BAB III

PEMBAHASAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang penulis kerjakan selama melaksanakan kerja praktek Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), yaitu merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun kajian pustaka yang digunakan penulis dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo. Menjelaskan bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

(2009:1)

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu. Menjelaskan bahwa:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

(2010:22)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluran umum pemerintah.

b. Pengertian prosedur

Terdapat bermacam-macam pengertian prosedur yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian prosedur menurut Winardi. Menjelaskan bahwa:

"Sebuah prosedur, merupakan rangkaian tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan kronologis dan cara yang telah digariskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan."

(2000:10)

Sedangkan pengertian prosedur menurut Azhar Susanto. Menjelaskan bahwa:

"prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang denga cara yang sama"

(2007:264)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan suatu kronologis dan cara yang telah digariskan atau ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

c. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Terdapat bermacam-macam pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo. Menjelaskan bahwa:

"Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

(2009:29)

Sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. Menjelaskan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang."

(2010:43)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau dokumen yang memuat data-data dan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Pengertian Barang Kena Pajak (BKP)

Terdapat bermacam-macam pengertian Barang Kena Pajak (BKP) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) menurut Mardiasmo. Menjelaskan bahwa:

"Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN."

(2009:270)

Sedangkan pengertian Barang Kena Pajak (BKP) menurut Siti Resmi. Menjelaskan bahwa:

"Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah."

(2003:449)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain lain yang di kenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

e. Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP)

Terdapat bermacam-macam pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Mardiasmo. Menjelaskan bahwa:

"Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan

dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984."

(2009:271)

Sedangkan pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Siti Resmi:

"Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah."

(2003:450)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk didalamnya jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

f. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Terdapat bermacam-macam pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Mardiasmo. Menjelaskan bahwa:

"Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)."

(2009:274)

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Siti Resmi. Menjelaskan bahwa:

"Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak."

(2003:444)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

g. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terdapat bermacam-macam pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono. Menjelaskan bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)."

(2005:88)

Sedangkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. Menjelaskan bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak." **(2010:235)**

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

3.1.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun langkah-langkah secara teknis dalam melaksanakan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlebih dahulu harus diperiksa kelengkapan datanya seperti Tanggal, Bulan , dan Tahun Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.
2. Memeriksa kelengkapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Memeriksa apakah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut Lebih Bayar (LB), Kurang Bayar (KB), atau NIHIL.
4. Memeriksa apakah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sudah e-SPT atau belum.
5. Apabila sudah diperiksa dan datanya sudah lengkap, selanjutnya Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut siap untuk direkam.

6. Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sudah selesai direkam, selanjutnya disusun dengan rapi.
7. Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sudah selesai disusun dengan rapi, selanjutnya diserahkan ke pembimbing Kerja Praktek untuk dilakukan tinjauan lebih lanjut.

3.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat pemberitahuan s.t.d.d Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003.
2. Keputusan Diektorat Jenderal Pajak Nomor KEP-207/PJ/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Keputusan Diektorat Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang keterangan dan atau Dokumen lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan.
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

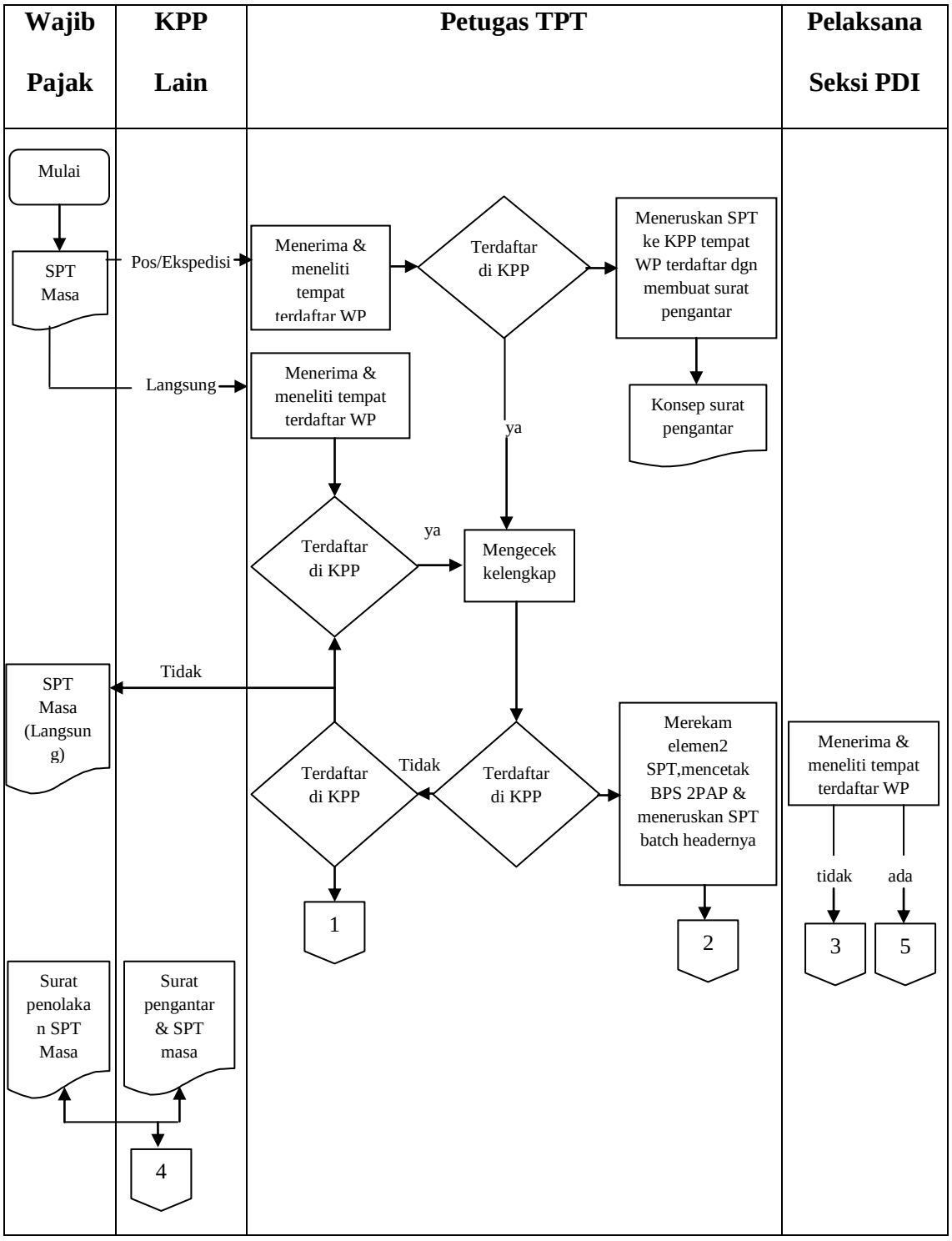
Pihak-pihak yang terkait dalam Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

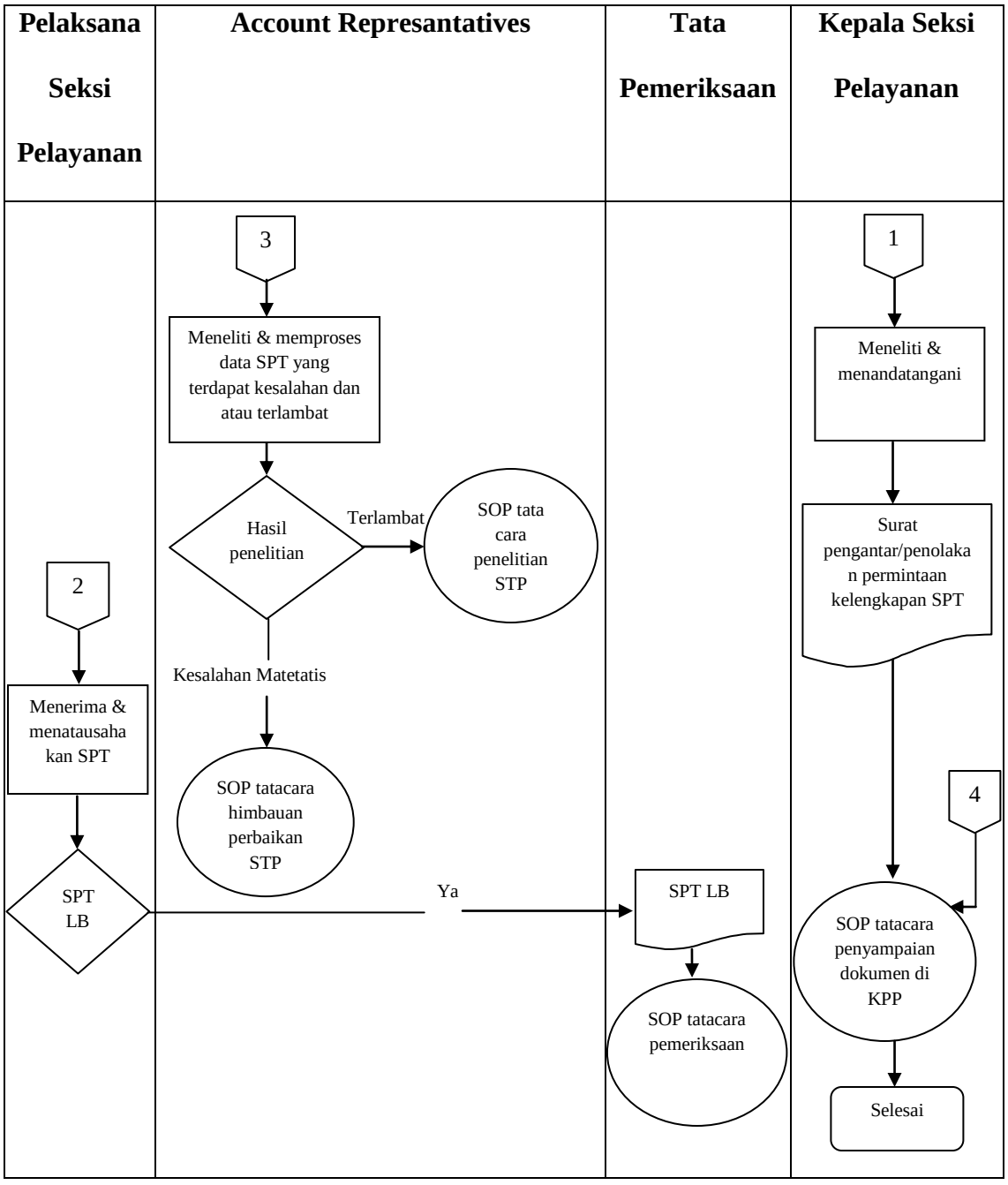
1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
3. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Pelaksana Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Wajib Pajak

Formulir yang digunakan dalam Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

Bagan Arus *(Flow Chart)*





Gambar 3.2.1
Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Prosedur Kerja:

1. Wajib Pajak / pengusaha kena pajak menyampaikan SPT Masa baik langsung maupun melalui Pos / Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Masa yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Masa yang disampaikan melalui Pos / Ekspedisi. Untuk SPT Masa Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan melalui Pos / Ekspedisi diteruskan ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan surat pengantar.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT Masa berdasarkan keputusan:
    a. Untuk SPT Masa lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT Masa atau kelengkapan, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya. Menggabungkan LPAD dengan SPT Masa atau dokumen kelengkapan SPT Masa.
    b. Untuk SPT Masa tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos / Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat penolakan SPT Tahunan.

4. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak lain dan Surat Penolakan SPT ke Kepala Seksi Pelayanan, dan meneruskan SPT beserta *batch header* ke Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atau surat yang telah ditandatangani dilanjutakan ke SOP tata cara penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
6. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokan kebenaran Fisik SPT Masa apakah telah sesuai dengan isi *batch header*, merekam SPT Masa lengkap, dan mengirimkan SPT Masa yang telah direkam ke seksi pelayanan.
7. Acccount Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/ atau terlambat disampaikan/ dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal ini terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat surat himbauan (SOP tentang cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian / pembayaran SPT dibuatkan SPT (SOP tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)).

8. Pelaksanaan Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahakan SPT Masa. SPT Masa LB yang meminta pengembalian dikirim ke seksi pemeriksaan dan ditindak lanjuti dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.
9. Proses selesai.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus *(Flow Chart)*, dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bekerja sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai

dengan Bagan Arus *(Flow Chart)*, dan menyelesaikan tugas sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

3.2.2 Jangka Waktu Penyelesaian Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-160/PJ/2006 tanggal 06 November 2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) **Lampiran IV Huruf E**, menjelaskan bahwa:

1. Penilaian kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) harus diselesaikan dalam jangka waktu:
   a. Pada saat diterima, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) di sampaikan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
   b. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir.
2. Pengiriman surat penolakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Surat Pemberitahuan (SPT)

tidak lengkap yang diterima melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, dilakukan \selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Penelitian kebenaran formal Surat Pemberitahuan (SPT) harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan (SPT) lengkap diterima, kecuali untuk Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan pemeriksaan, penilaian kebenaran formal Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Jangka Waktu Penyelesaian Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Penilaian kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu Pada saat diterima, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) di sampaikan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan

melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir.

2. Pengiriman surat penolakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Surat Pemberitahuan (SPT) tidak lengkap yang diterima melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Penelitian kebenaran formal Surat Pemberitahuan (SPT) diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan (SPT) lengkap diterima, kecuali untuk Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan pemeriksaan, penilaian kebenaran formal Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

3.2.3 Dokumen yang dihasilkan dalam Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Adapun dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS);
2. Surat Penolakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa;
3. Surat Pengantar Penerusan Surat Pembritahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Dokumen yang dihasilkan dalam Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), setelah terlebih dahulu mengecek kelengkapan data kemudian merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan menyampaikan langsung atau mengirimkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) ke Wajib Pajak atau kuasanya.

2. Surat Penolakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa di terbitkan oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dikarenakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima tidak lengkap atau tidak ada Lampiran SSP.
3. Surat Pengantar Penerusan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain diterbitkan oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) khusus untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang diterima melalui kantor Pos atau jasa Ekspedisi, dikarenakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tersebut terdaftar pada KPP lain.

3.2.4 Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah ada pada *hardware* yang digunakan dalam proses perekaman khususnya Surat Pemberitahuan

(SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terkadang mengalami *error*.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah dengan lebih memperhatikan lagi *hardware* yang digunakan khususnya dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dengan melakukan perawatan secara berkala.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Masih adanya kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega khususnya dengan masih adanya *hardware* yang mengalami *error* pada saat digunakan dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega untuk lebih memperhatikan lagi *hardware* yang *error* dengan cara melakukan perawatan secara

berkala, karena hal tersebut akan mendukung kelancaran kerja khususnya dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).